

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GOWA**

NOMOR: 0030/HK.01.00/K.SN-06/05/2024

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI KABUPATEN GOWAMTAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GOWA,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Gowa dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan calon Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 dibutuhkan pelaksanaan pengawasan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan pasangan calon yang terintegrasi;
- b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu pada tanggal 17 Mei Tahun 2024 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada penetapan calon Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 diampu oleh Koordinator yang membidangi Divisi Penyelesaian Sengketa;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gowa tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Pencalonan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- Undang Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

- 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 942);
- 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Nomor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 309);
- 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gowa sebagai anggota Tim Pengawasan Pengawasan Pencalonan dalam Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentukan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksanasebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:
- a. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknispengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
  - b. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
    - 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Pencalonan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
    - 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 kepada penanggung jawab.
  - c. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
  - d. Anggota bertugas mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan secara menyeluruh,

mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pendaftaran dan verifikasi, mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran, mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim, mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta mengkonsolidasi data dan menyusun publikasi hasil pengawasan, dan menggunakan SILON ADA untuk melakukan pengawasan Pencalonan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Gowa
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku dan Surat keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Nomor 028/HK.01.00/K.SN-06/05/2024 tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 dinyatakan dicabut. Keputusan ini berlaku sejak tanggal yang ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan koreksi sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Sungguminasa  
Pada Tanggal 17 Mei 2024

KETUA,



SAPARUDDIN, S.H.,M.H.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN GOWA  
NOMOR : 0028/HK.01.00/K.SN-06/05/2024  
TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN  
PENCALONAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024  
DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
GOWA

SUSUNAN  
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI TAHUN 2024 BAWASLU KABUPATEN GOWA

| NO. | NAMA                            | JABATAN                                              | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM |
|-----|---------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|
| I.  | Pengarah                        |                                                      |                        |
| 1.  | SAPARUDDIN, S.H.,M.H.           | KETUA                                                | Penanggung Jawab       |
| 2.  | JUANTO, S.S.                    | ANGGOTA                                              | Penanggung Jawab       |
| 3.  | MUHTAR MUIS, S.S.               | ANGGOTA                                              | Penanggung Jawab       |
| 4.  | YUSNAENI, S.Pd.,M.Pd.,M.H.      | ANGGOTA                                              | Penanggung Jawab       |
| 5.  | SUHARDI KAMARUDDIN, S.E.I.,M.E  | ANGGOTA                                              | Penanggung Jawab       |
| II. | Ketua dan Wakil Ketua           |                                                      |                        |
| 6.  | ZULKARNAIN, S.STP.              | KEPALA<br>SEKERTARIAT                                | Ketua                  |
| 7.  | HATTA ADAM FATTA, S.E.          | KASUBBAG<br>P3SP2H                                   | Wakil Ketua            |
| IV. | Sekretaris dan Wakil Sekretaris |                                                      |                        |
| 8.  | ABDUL BASIT, A.Md.              | KASUBBAG<br>PENCEGAHAN<br>DAN DATIN                  | Sekretaris             |
| 9.  | ILHAM ABUNAWAS, S.E.            | KASUBBAG<br>ADMINISTRASI                             | Wakil Sekretaris       |
| V.  | Anggota                         |                                                      |                        |
| 10. | INTAN SAKINAH AULIAH, S.H.      | STAF DIVISI<br>HUKUM DAN<br>PENYELESAIAN<br>SENGKETA | Anggota                |
| 11. | ABDUL RAIS, S.Pd.               | STAF DIVISI<br>HUKUM DAN<br>PENYELESAIAN<br>SENGKETA | Anggota                |
| 12. | MUNAWIR, S.Kep.,Ns.             | STAF DIVISI<br>PENCEGAHAN                            | Anggota                |
| 13. | AGUSSALIM, S.T.                 | STAF DIVISI<br>SDM                                   | Anggota                |
| 14. | ZULFAHMI SULTAN, S.H.           | STAF DIVISI<br>PENANGANAN<br>PELANGGARAN             | Anggota                |
| 15. | HERNITA, S.H., M.H.             | STAF DIVISI<br>PENANGANAN<br>PELANGGARAN             | Anggota                |
| 16. | BAMBANG HERMANTO, S.IP          | STAF DIVISISDM                                       | Anggota                |

|     |                                 |                                      |         |
|-----|---------------------------------|--------------------------------------|---------|
| 17. | NASRUL SAMAD, S.IP.             | STAF DIVISI SDM                      | Anggota |
| 18. | ASHLIH WULANDARI PRAYOGI, S.IP. | STAF HUMAS                           | Anggota |
| 19. | SHIDIQ F. RAHARJO, S.H.         | STAF DIVISI SDM<br>DAN<br>ORGANISASI | Anggota |



KETUA,

SAPARUDDIN, S.H.,M.H.